

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut salah satunya berasal dari pemungutan pajak, oleh karena itu pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, penyedia fasilitas umum dan penggerak roda pemerintahan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang.

Perkembangan usaha yang semakin pesat menjadi perhatian pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai sumber pemasukan perpajakan salah satunya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha yang berkembang pesat di Indonesia. Kesadaran masyarakat tentang keuntungan dari usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru merupakan salah satu faktor perkembangan pesat dari UMKM itu sendiri.

Perkembangan UMKM sendiri tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang memberikan dukungan melalui sarana teknologi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat sehingga para pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk perkembangan usaha misalnya pemanfaatan *e-commerce*. Selain perkembangan teknologi juga adanya kemudahan dalam peminjaman modal usaha, dengan mewajibkan perbankan untuk mengalokasikan kredit pada UMKM mulai tahun 2015. Dukungan pemerintah lainnya dalam perkembangan UMKM di Indonesia adalah dengan adanya penurunan tarif PPH Final bagi pelaku UMKM.

Jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 62,92 juta unit usaha. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul sejak tahun 2012. Namun UMKM belum berkontribusi secara maksimal dalam penerimaan pajak negara yaitu sebesar 5,8 Triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.315,9 triliun pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran pemilik

usaha dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah karena UMKM berkembang semakin pesat dan dapat menjadi penyumbang besar dalam penerimaan pajak. Pajak bagi wajib pajak seringkali menjadi beban sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Selain itu perhitungan dan cara pelaporan pajak yang rumit dan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang perhitungan serta pelaporan pajak menjadikan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya semakin rendah. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengetahui sebab dan pemecahan terhadap permasalahan pajak yang terjadi.

Berbagai peraturan baru tentang perpajakan semakin banyak dikeluarkan dengan tujuan masyarakat semakin aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peraturan yang mengatur tentang perpajakan UMKM antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 yang mengatur besarnya pajak terutang atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak, tarif 1% dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun. Oleh karena itu pemerintah kemudian menurunkan tarif pajak UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

dengan tarif PPh final 0,5%, dengan ketentuan jangka waktu pengenaan tarif sebesar 0,5% yaitu bagi wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun, bagi wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun dan bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun pemerintah mengadakan sosialisasi kepada pelaku UMKM tentang perpajakan mulai dari perhitungan sampai cara pelaporan pajak, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM di

Indonesia. Selain itu memberi kemudahan dalam kegiatan perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya adalah Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Fahluzy dan Agustina (2014) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan pajak yang baik maka akan dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Dalam menjalankan kewajiban pajaknya, wajib pajak harus menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankan agar terhindar dari berbagai sanksi perpajakan yang berlaku (Prajogo dan Widuri, 2013). Oleh karena itu pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan yang berupa informasi peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Rustiyaningsih (2017) bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan ketentuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu pula hasil tersebut didukung oleh penelitian (Fahluzy dan Agustina, 2014).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan dari petugas pajak. Menurut Prajogo dan Widuri (2013) kualitas pelayanan merupakan suatu ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan apakah masyarakat puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu pemerintah harus memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik. Pelayanan yang berkualitas dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada petugas pajak mengenai perpajakan serta pelayanan yang berkualitas. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Rustiyaningsih (2017) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Prajogo dan

Widuri, 2013). Penelitian Suyanto dan Kholifah (2015) kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Wicaksono, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan yang berlaku. Menurut Prajogo dan Widuri (2013) sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan diperlukan agar peraturan perpajakan atau undang-undang yang mengatur tentang pajak dipatuhi. Dari sudut pandang yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi hukum. Dalam undang-undang terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Diberlakukannya sanksi perpajakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Prajogo dan Widuri (2013) bahwa persepsi atas sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Rustiyaningsih (2017) sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Suyanto dan Kholifah (2015) sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Prajogo dan Widuri (2013) tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang direplikasi dari penelitian Rustiyaningsih (2017). Penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Sidoarjo pada tahun 2013, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020. Peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo ”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta membuktikan secara empiris bahwa:

1. Pengetahuan serta pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini tersusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian atau rerangka konseptual.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian, definisi operasional dan pengambilan variabel; lokasi dan waktu penelitian; data serta prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.